

STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG WAKAF TUNAI

M. Chamim, Muhammad, Siti Rahayu*
FAI UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG
chamimsupaat@gmail.com

Abstract: The article aims to explain the concept of cash waqf according to the perspective of Hanzhab Hanafi and Syafi'i Madzhab through comparative studies by comparing the opinion of Hanzhab Hanafi and Syafi'i Madzhab about cash waqf in order to find differences between the two and can find the basis that causes differences opinion. The results of the discussion show, according to Madhhab Hanafi, money can be used as waqf property even though money will be easily depleted, the benefits of the money represented can be beneficial continuously by investing in *mudharabah*, it is based on *istihsan bil'urf* because there are already many done by the community. Whereas according to the Shafi'ite School of Wakaf may not use money because of its nature which disappears if spent and the substance is not eternal. Syafi'i schools believe that money cannot be represented because when money is used as a means of payment, the value of money will run out.

Keywords: *Cash Waqf, Hanafi School of Law, Shafi'ite School.*

Abstrak: Artikel bertujuan menjelaskan konsep wakaf tunai menurut perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i melalui studi komparatif membandingkan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang wakaf tunai agar dapat menemukan perbedaan antara keduanya serta dapat mengetahui dasar yang menyebabkan perbedaan pendapat tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan, menurut Madzhab Hanafi, uang bisa dijadikan harta wakaf meskipun uang akan mudah habis, manfaat dari uang yang diwakafkan bisa bermanfaat secara terus menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*, hal tersebut disandarkan pada *istihsan bil'urf* karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf tidak boleh menggunakan uang karena sifatnya yang lenyap jika dibelanjakan dan tidak kekal zatnya. Madzhab Syafi'i beranggapan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena ketika uang sudah digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai uang akan habis.

Kata kunci: *Wakaf Tunai, Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i.*

*Semua Penulis adalah Dosen FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit di dalam al-Quran dan sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khair* (kebaikan). Hasan Mansur menafsirkan bahwa *al-khair* berarti perintah untuk melakukan perbuatan baik secara umum, antara lain adalah berwakaf, dikarenakan wakaf termasuk perbuatan yang bersifat kebajikan, maka wakaf dapat digolongkan sebagai *al-khair*.¹

Pada era sekarang ini, problem kemiskinan menjadi masalah paling serius. Hal tersebut tentu memerlukan sebuah solusi untuk menanggulangnya. Dalam konteks ekonomi Islam, salah satu solusi yang dikenal untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui cara wakaf *filantropi* atau konsep kedermawanan, karena wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki spesifikasi khusus yang membedakannya dengan bentuk *filantropi* yang lain. Wakaf juga memiliki ciri keabadian, yang artinya apabila harta tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari akhir. Harta itu tidak bisa diperjual-belikan, berpindah-tangan atau dikurangi. Kepemilikannya bukanlah menjadi milik *waqif* (orang yang berwakaf) atau pun *nadzir* (orang yang menerima wakaf) tetapi menjadi milik Allah.²

Di Indonesia wakaf telah lama dikenal masyarakat, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Namun problem yang terjadi adalah paradigma masyarakat pada umumnya masih berpandangan bahwa wakaf hanya terpaku pada jenis wakaf benda-benda yang tidak bergerak, tanpa mengetahui adanya jenis lain dari wakaf, yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan regulasi baru dalam undang-undang wakaf, di mana wakaf jenis ini masih belum diketahui oleh masyarakat luas secara keseluruhan, baik dari tata cara atau mekanisme maupun dari segi aturan wakaf tunai. Wakaf tunai diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial dalam

¹ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hal 64.

² M. Abdul Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER dan PKTTI UI, 2002), hal 16.

melakukan perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sejalan dengan semangat undang-undang tersebut.

Wakaf tunai (*cash waqf*) merupakan salah satu bentuk dan gerakan yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama. Bahkan, menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Di Indonesia, wakaf tunai dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja, akan tetapi uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari kata *waqf*, yang dapat diartikan *habs* (menahan). Istilah *waqf* sendiri diturunkan dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang memiliki arti sama dengan *habasa-yahbisu-habsan* (menahan). Kata wakaf sendiri merujuk pada arti mencegah, berhenti, mempersembahkan, berdiri, mengetahui, memahami, tergantung pada, menerangkan terbatas dan lain sebagainya.³

Perkataan wakaf yang menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar* atau kata jadian dari kata kerja atau *fi'il waqafa*. Kata kerja atau *fi'il waqafa* ini adakalanya memerlukan objek (*muta'addi*) dan adakalanya tidak memerlukan objek (*lazim*) bahkan dalam kajian pustaka sering ditemukan sinonim *waqf* yaitu *habs waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan. Pengertian menghentikan ini jika dikaitkan dengan wakaf dalam istilah ilmu tajwid ialah tanda berhenti dalam bacaan al-Quran. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah peribadatan haji, yaitu *wuquf* yang memiliki arti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.⁴

1. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batas waktu dan penggunaan barangnya. Berdasarkan tujuannya wakaf dibagi menjadi tiga:

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Al-Fath I'lam Al-Gharabi), hal 433.

⁴ Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Sinar Grafika Offset, Cet. I, 2010), hal 3-4.

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat atau wakaf umum (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menembus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain. Wakaf yang diperuntukkan hanya untuk kebaikan semata baik untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan, tempat pendidikan, rumah sakit, jembatan, masjid dan lain sebagainya.⁵

Seperti apa yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili: “*Wakaf yang sejak semula diperuntukkan bagi kebaikan umum semata-mata seperti masjid, madrasah dan wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi*”.⁶

- b. Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *waqif*, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda. Para ulama mendefinisikannya sebagai:

هو ما جعل على شخص معين أو شخص معينين في ابتداء
إنشائه ولو جعل على جهات الخير بعد انتهائهم.⁷

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Cipayung: PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. I, 2013), 443.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, (Dar al-Fikr, Juz 8), 161.

⁷ Abd. al-Wahhab Khallaf, *Ahkaam al-Waqf*, 39.

“Wakaf yang pada awalnya ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, walaupun pada akhirnya juga untuk umum”.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ
فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.⁸

“... aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”.

Dalam satu sudut pandang, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si *waqif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf, akan tetapi dalam segi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah wafat? Siapakah yang berhak mengambil manfaat harta wakaf tersebut? Atau, bagaimana cara meratakan pembagian hasil wakaf?.

Untuk mengantisipasi punahnya harta wakaf sebab wafatnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta tersebut tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak cucu kemudian kepada fakir miskin, sehingga apabila suatu ketika ahli penerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf tersebut dapat langsung disalurkan kepada fakir miskin. Namun untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Mesir: Darul Khilafah al-Aaliyah, Jilid 3), 79.

- c. Wakaf gabungan (*musytarak*); yaitu apabila tujuannya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.⁹ Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya atau barang bergerak yang ditentukan oleh *waqif* sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Sedangkan Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Sedangkan wakaf menurut penggunaannya dibagi menjadi wakaf langsung dan wakaf produktif.¹⁰

2. Wakaf Tunai

Wakaf secara umum sudah ada sejak zaman pra-Islam dan untuk wakaf uang secara khusus terjadi sejak masa Dinasti Ayyubiyah sebagaimana pernah tercatat dalam sejarah. Pembahasan wakaf uang di kalangan *fuqaha* terjadi pada abad ke-16 khususnya di wilayah-wilayah yang penduduknya menganut Madzhab Hanafi, seperti di Turki. Sebagian kalangan menolak wakaf uang karena alasan uang dapat habis dibelanjakan. Sementara sebagian yang lain mendukung dengan merujuk kepada pendapat Imam al-Saybani yang menggunakan *'urf* (kebiasaan yang berlaku umum) untuk membenarkan wakaf uang. Tersirat bahwa dari pandangan ini, wakaf uang sebenarnya telah menjadi kebiasaan di beberapa tempat pada masa itu. Namun kalangan yang menolak menganggap penggunaan *'urf* tidak relevan karena metode ini hanya dapat diberlakukan pada zaman Nabi saja. Di Turki sendiri, meski awalnya hanya diterima oleh sebagian *fuqaha*,

⁹ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal 161.

¹⁰ *Ibid.*, hal 162.

wakaf uang pun akhirnya disahkan sebagai pandangan resmi terutama pada masa kekhalifahan Utsmaniyah¹¹.

Wakaf uang telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in. Al-Bukhari dalam kitabnya *Shahih al-Bukhari*, meriwayatkan sebuah *atsar* (perkataan sahabat) dari Zuhri bahwasannya ia telah meminjamkan sepuluh dinar kepada seorang pedagang dan hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin. Wakaf uang kemudian dikembangkan menjadi usaha bagi hasil (*mudharabah*) di negara-negara Islam di bagian Barat dan Timur hingga akhir masa pemerintahan Turki Utsmani.¹²

Menurut Muhammad Fuad Abd al-Baqi yang ditemukan dalam al-Quran hanyalah *qifuhum* (surah as-Shafaat ayat 24), *waqifu* (surah al-An'am ayat 27 dan 30) dan *mawqufun* (surah Saba' ayat 31) dan bilamana semuanya diterjemahkan yang sesuai dengan makna wakaf secara etimologi hanyalah *qifuhum* (tahanlah mereka), tetapi tidak satu pun yang berkaitan dengan wakaf dalam arti terminologi.¹³

Menurut tinjauan penulis, para ulama menjadikan dalil atau dasar hukum wakaf dalam al-Qur'an dengan memperhatikan maksud umum dari wakaf kemudian mencocokkannya dengan ayat-ayat lain yang sekiranya sesuai dengan hal yang berkaitan dengannya. Dari beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah tertera dalam Surah al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.¹⁴

¹¹ Tuti A. Najib dan Ridwan Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan (Studi Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, Cet.I, 2006), 39.

¹² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 30.

¹³ Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Sinar Grafika Offset, Cet. I, 2010), 8.

¹⁴ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), 45.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat di atas, menampakkan bahwa yang diseru (*munada*) adalah orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman banyak perintah yang harus dilakukan salah satunya ialah bernafkah. Maksud bernafkah di sini ialah berwakaf, yaitu mewakafkan sebagian hasil usaha di jalan Allah. Dalam hal berwakaf dianjurkan agar yang diwakafkan itu adalah dari yang baik-baik bukan dari yang jelek-jelek. Jika seseorang mewakafkan harta yang tidak disukainya berarti belum tampak keseriusan maksimal. Dalam perjalanan kehidupan dianjurkan agar kecintaan terhadap harta diletakkan di ujung jari, sementara kecintaan terhadap iman diletakkan di dalam hati.

PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG WAKAF TUNAI

1. Hukum Wakaf Tunai Menurut Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi *'urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam *Rad al-Mukhtar*, menyatakan boleh berwakaf

dengan uang seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf 'alaih*.¹⁵

2. *Istinbath* Madzhab Hanafi Tentang Wakaf Tunai

Madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bil'urf* karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan), karena memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.¹⁶

Dasar argumentasi madzhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a., “*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun itu buruk*”.¹⁷

Adapun cara mewakafkan uang menurut madzhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.¹⁸

3. Hukum Wakaf Tunai Menurut Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah seperti Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu' syarah al-muhadzab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (wakaf uang) karena sifatnya yang akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya.

¹⁵ Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar al-Mukhtar Sya'eah Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hal 555-556.

¹⁶ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hal 37.

¹⁷ Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naysaburi, *Mustadrik 'ala al-Shohihaini*, (Beirut: Drai kitab al'Alamiah, 1990), hal 37.

¹⁸ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, hal 3.

Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Tsaur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham (wakaf uang). Namun pendapat ini langsung ditepis oleh al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat dijarahkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan.¹⁹

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Mughni* menjelaskan para *fuqaha* dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (dinar atau dirham) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan, karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian dengan makanan dan minuman, karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang manfaatnya maka tidak sah jika diwakafkan.²⁰

Ar-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* dan Muhammad al-Khatib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-Faz al-Minhaj* mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.²¹

4. *Istinbath* Madzhab Syafi'i Tentang Wakaf Tunai

Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai berdasarkan *istinbath binnash* karena dinar atau dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya.²² Fakta bahwa uang zatnya akan habis sekali pakai, uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah kesinambungan

¹⁹ Imam Abi Zakaria Muhyiddin Ibn Syarat al-Nawawi, *al-Jam'u Syarah al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikri, Juz 16, 1997), hal 229.

²⁰ Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Ilmiyah, Juz 6), hal 235.

²¹ Syamsuddin Muhammad Ibn Abu al-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbudin at-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*, (Beirut: dar al-Fikr, Juz 5, 1984), hal 35.

²² Depag RI, *Pedoman pengelolaan Wakaf Tunai...*, 3.

hasil dari modal atau harta yang tetap. Oleh karena itulah persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai.

Menurut madzhab Syafi'i, benda yang bergerak tidak dibolehkan karena salah satu syarat wakaf adalah permanen, sedangkan yang bergerak itu tidaklah permanen. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah *shodaqoh jariyah* yang pahalanya terus menerus mengalir, maka sudah jelas bahwa barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lama.

Bahwa uang itu diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan menyewakan zatnya. Adapun yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidaklah mungkin mempersewakan benda seperti itu. Namun, sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh mewakafkan uang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh abu Tsaur: "*Abu Tsaur meriwayatkan dari imam as-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)*".²³

PERSAMAAN PENDAPAT ANTARA MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG WAKAF TUNAI

Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai yaitu dapat kita ketahui dengan melihat penjelasan dalam Bab III bahwa substansi alasan kedua Madzhab tersebut sama-sama mensyaratkan dalam harta wakaf yaitu harus *ta'bid* (kekal) daan pemanfaatan tersebut diharuskan bersifat terus menerus (*dawaam*). Hal ini didapat dari pendapat madzhab Hanafi yaitu madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* yang kemudian disedekahkan pada *mauquf 'alaih*, pendapat ini menunjukkan bahwa madzhab Hanafi menginginkan adanya ketepatan zat benda dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf.

Sementara mayoritas Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar daan dirham (uang) akan lenyap jika

²³ *Ibid.*, 4.

dibelanjakan. Alasan Madzhab Syafi'i ini sama seperti alasan Madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf tunai yaitu sama-sama mengawatirkan ketidaktepatan zat benda dan ketidakkekalan harta wakaf.

Syarat dari *al-mauquf* (benda yang diwakafkan) sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa syarat *al-mauquf* yang pertama ialah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan mal mutaqawwim dan benda tidak bergerak. Menurut pendapat Madzhab Hanafi, wakaf tunai diperbolehkan jika mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal, kemudian uang merupakan bagian dari harta, dengan adanya pengganti dalam wakaf tunai, makawakaf tunai bisa memenuhi syarat *al-mauquf* pada umumnya. Kemudian syarat yang kedua benda wakaf diketahui dengan jelas keberadaannya.

Pada wakaf tunai, orang yang berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf kemudian akan diterbitkan sertifikat wakaf, sehingga dapat diketahui dengan jelas keberadaannya. Dengan melihat konsep dari wakaf tunai itu sendiri sama seperti konsep wakaf pada umumnya, yaitu menahan harta pokok dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

1. Perbedaan Pendapat Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Tentang Wakaf Tunai

Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi '*urf*' (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam mewakafkan uang disyariatkan harus adanya *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan terdapat ketidaktepatan zat benda. Caranya ialah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Wakaf uang menurut Madzhab Hanafi dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mawquf 'alaih*.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena uang akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Dinar dan dirham (uang) tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas memperlihatkan adanya upaya terus menerus dalam memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan ulama tentang unsur kekal/abadinya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi yang menahan harta pokoknya dan menyedekahkan hasilnya mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda yang tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Sebenarnya, pendapat ulama yang menekankan bahwa barang yang akan disewakan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma mengenai konsep wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan lama.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yaitu Madzhab Hanafi berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui pengganti (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Menurut Madzhab Hanafi, uang bisa dijadikan harta wakaf meskipun uang akan mudah habis, manfaat dari uang yang diwakafkan bisa bermanfaat secara terus menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf tidak boleh menggunakan uang karena sifatnya yang lenyap jika dibelanjakan dan tidak kekal zatnya. Madzhab Syafi'i beranggapan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena ketika uang sudah digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai uang akan habis. Karena menurut Madzhab Syafi'i, wakaf ialah menahan harta pokoknya dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, manfaat wakaf harus terus-menerus, tidak boleh habis dan harta pokoknya tetap utuh.

Pendapat ini berbeda dengan Madzhab Hanafi, karena Madzhab Hanafi beranggapan bahwa wakaf menggunakan uang diperbolehkan jika manfaat dari uang yang diwakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, wakaf tunai dengan wakaf benda tidak bergerak tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada benda wakaf (*mawquf 'alaih*). Dengan memperhatikan konsep dan strategi dalam wakaf tunai dapat diketahui bahwa wakaf tunai sama seperti wakaf pada umumnya. Dengan adanya penggantian barang wakaf menjadikan harta wakaf bersifat kekal dan tetap bendanya, sehingga kekhawatiran tentang hilangnya kekekalan harta benda bisa dihindarkan.

Wakaf tunai dapat memudahkan umat muslim dalam menunaikan wakaf tanpa harus menunggu memiliki banyak tanah, karena di zaman modern seperti sekarang ini, masyarakat lebih banyak memiliki banyak uang dibandingkan dengan tanah. Sehingga dengan hadirnya wacana berwakaf dengan tunai, sangat membantu masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum berwakaf dengan uang itu diperbolehkan. Jika manfaat dari uang yang diwakafkan dapat bermanfaat secara terus menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*. Sementara menurut ulama Syafi'iyah wakaf tidak boleh menggunakan uang karena sifatnya yang lenyap jika dibelanjakan dan tidak kekal zatnya. Madzhab Syafi'i beranggapan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena ketika uang sudah digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai uang akan habis atau berkurang.

Madzhab Hanafi dalam menentukan hukumnya menggunakan *istihsan bil'urf*, di mana mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang berlaku dalam suatu keadaan. Madzhab Hanafi menggunakan *istinbath*

dengan *istihsan bil'urf* karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, tersirat dari pandangan ini bahwa wakaf uang sebenarnya telah menjadi kebiasaan di beberapa tempat pada masa itu. Sementara madzhab Syafi'i berpendapat bahwa uang itu diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan menyewakan zatnya. Karena uang akan lenyap ketika digunakan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Fakta bahwa uang zatnya akan habis sekali pakai, uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah kesinambungan hasil dari modal atau harta yang tetap.

Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai yaitu bahwa substansi alasan kedua Madzhab tersebut sama-sama mensyaratkan dalam harta wakaf yaitu harus *ta'bid* (kekal) dan pemanfaatan tersebut diharuskan bersifat terus menerus (*dawaam*). Madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* yang kemudian disedekahkan pada *mauquf 'alaih*, pendapat ini menunjukkan bahwa madzhab Hanafi menginginkan adanya ketepatan zat benda dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf. Sementara madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap jika digunakan. Alasan madzhab Syafi'i ini sama seperti alasan Madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf tunai yaitu sama-sama mengkhawatirkan ketidaktepatan zat benda dan ketidakkekalan harta wakaf. Sementara perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i terjadi karena wakaf uang menurut madzhab Hanafi dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mawquf 'alaih*. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dinar dan dirham (uang) tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya*. Departemen Agama. (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009)
- Abbas, Hasjim. *Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer)*. (Jombang: Universitas Darul Ulum, 2010)
- Abidin, Ibn. 1994. *Rad al-Mukhtar Ala Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1994)
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakariya. *Fath al-Wahab*. Dar al-Fikr, Juz I
- Al-Dimyati, Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Syata'. *I'annah al-Tholibin*. (Beirut: Dar al-Fikr, Juz III).
- Al-Husain, Abu Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Mesir: Darul Khilafah al-Aaliyah, Jilid 5.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*. (Bandung: Syarikah al-Ma'arif lil al-Thoba' wa al-Nasyr) Juz I.
- Al-Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyiddin Ibn Syarat. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*. (Beirut: Dar al-Fikri, 1997) Juz 16.
- An-Naysaburi, Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim. *Mustadrik 'ala al-Shohihaini*. (Beirut: Drai kitab al'Alamiah,
- Al-Razi, Fakhr al-Din Muhammad Ibn Husain. *al-Mahsul fi-Ilm al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988).
- Al-Sharbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994) Jilid V.
- 1990)
- Anshari, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) Cet. I.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad Ibn Abu al-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbudin. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*. (Beirut: dar al-Fikr, 1984) Juz 5.
- Ashidqy, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1972).
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. (Jakarta: Amzah, 2008)

Studi Komparasi antara Mahzhab

- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian, Cet.I.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu.* (Damaskus: Dar al-‘Ilm, 1985)
- Depag RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf tunai.* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hanafi, Muchlis .M . *Biografi Lima Imam Madzhab; Imam Abu Hanifah.* (Tangerang: Lentera Hati, 2013).
- _____. *Biografi Lima Imam Madzhab; Imam Syafi’i.* (Tangerang: Lentera Hati, 2013).
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)